



Analisis yuridis kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS terhadap pendamping pasien di RSHS Bandung dan hak korban perdata

Muhammad Nur Afif Fadlillah¹

¹*Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Indonesia*

Penulis Korespondensi: Muhammad Nur Afif Fadillah, Sudarto, **E-mail:** mhmmdnafif99@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga medis di lingkungan rumah sakit, merupakan pelanggaran serius Hak Asasi Manusia dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindakan pemerkosaan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta mengidentifikasi hak-hak pendamping pasien sebagai korban, khususnya terkait tuntutan ganti rugi perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, didukung oleh teknik pengumpulan data kepustakaan dan metode kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan pemerkosaan memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum (pelanggaran undang-undang, hak subjektif, kewajiban hukum, dan kesusilaan), kerugian (materiil dan imateriil), hubungan kausalitas, dan kesalahan (kesengajaan) pelaku. Pendamping pasien, baik sebagai korban langsung maupun keluarga korban, berhak menuntut ganti rugi materiil.

Kata Kunci

Dokter PPDS, Hak Korban, Hukum Perdata, Pemerkosaan

Naskah diterima : Agustus 2025

Naskah disetujui : Agustus 2025

Terbit : Agustus 2025

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia dan menimbulkan dampak traumatik yang mendalam bagi korban. Kasus pemerkosaan yang terjadi di lingkungan rumah sakit, yang seharusnya menjadi tempat aman dan penyembuhan, menjadi perhatian khusus karena melibatkan relasi kuasa dan kepercayaan yang disalahgunakan. Peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, di mana seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diduga melakukan pemerkosaan terhadap pendamping pasien, mencerminkan kerentanan korban dalam situasi tersebut dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku serta perlindungan hak-hak korban.

Hal ini terjadi seorang residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) diduga melakukan pemerkosaan terhadap pendamping pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Pelaku yang diketahui bernama Priguna Anugerah Prayoga (31), disebut menyalahgunakan kewenangannya saat bertugas pada 18 Maret 2025 dini hari. Kasus ini terkuak dan viral di media sosial setelah korban mengadu ke ibunya. Korban diketahui merupakan anak dari pasien yang sedang dirawat di RSHS. Direktur Utama RSHS Rachim Dinata Marsidi membenarkan adanya laporan dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh



seorang residen anestesi. Ia memastikan pelaku sudah dilaporkan ke polisi dan dikeluarkan dari program pendidikan di RSHS (Wisma, 2025).

Aspek yuridis dari kasus ini tidak hanya terbatas pada ranah hukum pidana, di mana pelaku akan dihadapkan pada tuntutan atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih jauh, kasus ini juga membuka ruang untuk analisis mendalam mengenai hak-hak korban berdasarkan hukum perdata. Hukum perdata memberikan mekanisme bagi korban untuk menuntut ganti kerugian atas penderitaan materiil dan immateriil yang dialaminya akibat perbuatan melawan hukum.

Relasi antara dokter dan pendamping pasien dalam konteks pelayanan kesehatan menciptakan situasi di mana korban berada dalam posisi yang rentan. Kepercayaan yang diberikan kepada tenaga medis, khususnya dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis, disalahgunakan oleh pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata, seperti perbuatan melawan hukum, dapat diterapkan untuk memberikan kompensasi yang adil kepada korban atas kerugian yang dideritanya.

Selain itu, perlu dipertimbangkan pula tanggung jawab pihak rumah sakit sebagai institusi tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Meskipun pelaku bertindak sebagai individu, kelalaian atau lemahnya pengawasan dari pihak rumah sakit terhadap stafnya dapat menjadi dasar untuk dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip *vicarious liability* atau tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahannya dalam beberapa sistem hukum.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS di RSHS Bandung sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pendamping pasien sebagai korban dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS di RSHS Bandung berdasarkan hukum perdata Indonesia, khususnya terkait tuntutan ganti rugi.

2. METODE

Pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Dokter PPDS di RSHS Bandung Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

a. Unsur-unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum)

Pasal 1365 KUHPerdata secara tegas menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" (Indonesia, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari ketentuan ini, dapat diidentifikasi lima unsur esensial yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PMH dan menimbulkan kewajiban ganti rugi (SIP Law Firm, 2025) :

- 1) Adanya suatu perbuatan (aktif atau pasif): Unsur ini mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan dapat berupa tindakan positif (aktif) maupun kelalaian (pasif). Dalam kasus dugaan pemerkosaan, tindakan tersebut merupakan perbuatan aktif yang disengaja.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatig*): Konsep "melawan hukum" tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis. Ia mencakup pelanggaran

hak subjektif orang lain, pelanggaran kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang seharusnya dalam pergaulan masyarakat.

- 3) Adanya kerugian: Korban harus menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Kerugian ini dapat bersifat materiil, yaitu kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis, maupun imateriil, yaitu kerugian yang tidak dapat dihitung secara pasti dengan uang tetapi menimbulkan penderitaan atau kehilangan keuntungan. Pasal 1246 KUHPerdata menjelaskan bahwa biaya, ganti rugi, dan bunga yang dapat dituntut oleh kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya diperolehnya.
 - 4) Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian: Kerugian yang timbul harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Pasal 1248 KUHPerdata menegaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan, suatu prinsip yang dapat dianalogikan pada PMH.
 - 5) Adanya kesalahan dari pelaku: Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Pelaku dianggap memiliki kesalahan jika ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan tidak hanya oleh perbuatan, melainkan juga oleh kelalaian atau kesembronannya.
- b. Interpretasi dan Perkembangan Yurisprudensi PMH

Konsep "melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah mengalami perluasan makna yang signifikan melalui perkembangan yurisprudensi. Awalnya, makna "melawan hukum" cenderung diinterpretasikan secara sempit, hanya mencakup perbuatan yang secara eksplisit melanggar undang-undang tertulis. Namun, seiring waktu, Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah memperluas cakupan frasa ini.

Perluasan ini mencakup tidak hanya pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga pelanggaran hak subjektif orang lain, pelanggaran kewajiban hukum pelaku, dan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat. Tindakan pemerkosaan, selain merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU TPKS, secara fundamental melanggar hak asasi manusia atas integritas tubuh, kebebasan, dan martabat. Lebih jauh, perbuatan ini sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan pemerkosaan secara inheren merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas dan modern (Natih, 2019).

Perluasan makna "melawan hukum" ini memiliki implikasi penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Jika makna "melawan hukum" dibatasi hanya pada pelanggaran undang-undang pidana, korban kekerasan seksual mungkin akan menghadapi kendala pembuktian yang tinggi dalam proses pidana, seperti kurangnya bukti fisik atau trauma yang menghambat kesaksian. Dalam skenario tersebut, korban dapat kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi perdata. Namun, dengan interpretasi yang lebih luas, pengadilan dapat mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti pelanggaran etika profesi, penyalahgunaan kekuasaan, atau norma kepatutan sebagai dasar PMH. Hal ini memberikan landasan hukum bagi tuntutan ganti rugi perdata meskipun unsur pidana tidak terpenuhi atau sulit dibuktikan. Pendekatan ini secara kausal meningkatkan akses korban terhadap keadilan perdata, menyediakan jalur alternatif atau pelengkap untuk pemulihan kerugian di samping proses pidana. Ini sangat krusial dalam kasus-kasus kekerasan seksual, di mana relasi kuasa dan stigma seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana (Lippi, 2025).

2. Tindakan Pemerkosaan oleh Dokter PPDS sebagai Perbuatan Melawan Hukum

a. Analisis unsur-unsur PMH dalam Konteks Tindakan Pemerkosaan

Tindakan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Dokter PPDS di RSHS Bandung dapat secara jelas dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan analisis unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata:

1) **Perbuatan:** Tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Dokter PPDS adalah perbuatan aktif yang nyata dan terdefinisi. Pasal 285 KUHP mendefinisikan pemerkosaan sebagai "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan". Perbuatan ini merupakan tindakan fisik yang disengaja dan melanggar integritas tubuh korban.

2) **Melawan Hukum:**

- a) Pelanggaran Undang-Undang: Tindakan pemerkosaan secara langsung melanggar Pasal 285 KUHP. Selain itu, tindakan ini secara spesifik dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di bawah UU Nomor 12 Tahun 2022, khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf a yang mencakup perkosaan. Lebih lanjut, jika tindakan tersebut melibatkan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan, Pasal 6 huruf c UU TPKS juga dapat diterapkan.
- b) Pelanggaran Hak Subjektif: Perbuatan ini melanggar hak asasi manusia korban atas integritas fisik dan seksual, kebebasan pribadi, dan martabat. Hak-hak ini adalah hak subjektif yang dijamin secara konstitusional dan universal.
- c) Pelanggaran Kewajiban Hukum Pelaku: Sebagai seorang dokter, pelaku memiliki kewajiban etika dan hukum yang tinggi untuk tidak menyalahgunakan profesinya dan menjaga kepercayaan pasien. Tindakan pemerkosaan jelas melanggar kewajiban ini. UU TPKS Pasal 15 ayat (1) huruf b secara eksplisit menyatakan bahwa pidana dapat ditambah 1/3 jika kekerasan seksual dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. Hal ini menunjukkan pengakuan legislatif atas penyalahgunaan posisi dan kepercayaan dalam konteks profesional medis.
- d) Bertentangan dengan Kesusilaan/Ketertiban Umum: Perbuatan pemerkosaan sangat bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Masyarakat secara umum mengutuk keras tindakan semacam ini karena merusak tatanan sosial dan moral.

3) **Kerugian:**

- a) Kerugian Materiil: Kerugian materiil yang dapat dituntut meliputi biaya pengobatan fisik dan psikologis yang diderita korban, kehilangan penghasilan akibat trauma yang menghambat kemampuan bekerja, biaya transportasi terkait penanganan medis atau proses hukum, biaya hukum, dan kerugian ekonomi lainnya yang dapat dihitung. Pasal 30 ayat (2) UU TPKS secara eksplisit menyebutkan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, biaya perawatan medis/psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban.
- b) Kerugian Imateriil: Kerugian imateriil mencakup penderitaan fisik, mental, dan psikologis yang mendalam, seperti trauma, depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan hilangnya kepercayaan. Selain itu, terdapat pula kerugian berupa hilangnya kehormatan, martabat, dan kualitas hidup korban. Pasal 30 ayat (2) huruf b UU TPKS secara spesifik mencakup "ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Pasal 1371 KUHPerdata juga relevan untuk menilai kerugian imateriil akibat luka atau cacat, sementara Pasal 1372 KUHPerdata dapat diterapkan untuk menilai kerugian akibat penghinaan yang merusak kehormatan dan nama baik.

- 4) **Hubungan Kausalitas:** Kerugian yang diderita korban, baik fisik, mental, maupun ekonomi, adalah akibat langsung dan tidak terpisahkan dari tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Dokter PPDS. Tidak akan ada kerugian tersebut jika perbuatan pemerkosaan tidak terjadi.
- 5) **Kesalahan:** Tindakan pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*). Pelaku secara sadar dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari akibat yang akan ditimbulkannya. Ini memenuhi unsur kesalahan dalam PMH

Tabel 1. Perbandingan Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Kasus Pemerkosaan oleh Dokter PPDS

Unsur PMH	Definisi Unsur Berdasarkan KUHPerduta	Penerapan dalam Kasus Pemerkosaan oleh Dokter PPDS
Perbuatan	Tindakan aktif atau pasif yang dilakukan oleh subjek hukum.	Tindakan pemerkosaan adalah perbuatan aktif yang disengaja.
Melawan Hukum	Melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum, atau sikap hati-hati yang seharusnya.	Melanggar Pasal 285 KUHP dan Pasal 4 ayat (2) huruf a serta Pasal 6 huruf c UU TPKS. Melanggar hak asasi korban atas integritas seksual dan martabat. Melanggar kewajiban etika dan hukum dokter. Bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
Kerugian	Kerugian yang telah diderita (<i>schade</i>) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh (<i>winst</i>), baik materiil maupun imateriil.	Meliputi biaya pengobatan fisik/psikologis, kehilangan penghasilan, penderitaan mental/fisik, hilangnya kehormatan/martabat.
Hubungan Kausalitas	Kerugian harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum.	Kerugian fisik, mental, dan ekonomi yang diderita korban adalah akibat langsung dari tindakan pemerkosaan.
Kesalahan	Kesengajaan (<i>dolus</i>) atau kelalaian (<i>culpa</i>) dari pelaku	Tindakan pemerkosaan dilakukan dengan kesengajaan, yaitu pelaku secara sadar dan menghendaki perbuatan serta akibatnya.

3. Tanggung Jawab Hukum Dokter PPDS

Sebagai pelaku langsung dari tindakan pemerkosaan, Dokter PPDS bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana, ia dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Selain itu, dengan berlakunya UU TPKS, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS yang mengatur pemaksaan persetubuhan dengan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan (Auli, 2025). Pidana yang dijatuhkan dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) karena perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hal ini mencerminkan pengakuan legislatif bahwa penyalahgunaan relasi kuasa dalam konteks profesional medis adalah faktor pemberat. Artinya, tanggung jawab perdata dan pidana dokter PPDS tidak hanya didasarkan pada perbuatan itu sendiri, tetapi juga pada pelanggaran kepercayaan dan penyalahgunaan posisi dominan yang melekat pada profesinya. Pelanggaran ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan fundamental yang diberikan oleh pasien kepada tenaga medis.

B. Hak-hak Yang Dimiliki Oleh Pendamping Pasien Sebagai Korban Dugaan Pemerkosaan Oleh Dokter PPDS di RSHS Bandung Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, Khususnya Terkait Tuntutan Ganti Rugi

1. Definisi dan Kedudukan Pendamping Pasien sebagai Korban dalam Konteks Hukum Perdata

Dalam konteks hukum perdata, pendamping pasien dapat memiliki kedudukan sebagai pihak yang dirugikan dan berhak menuntut ganti rugi, terutama jika mereka memenuhi kriteria sebagai "korban" atau "keluarga korban" dalam pengertian undang-undang.

Pasal 1 angka 4 UU TPKS mendefinisikan Korban sebagai "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Pasal 1 angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022). Definisi serupa juga terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP 7/2018).

Meskipun pendamping pasien mungkin bukan korban langsung dari tindakan pemerkosaan, mereka dapat dikategorikan sebagai "korban" dalam arti luas jika mereka mengalami penderitaan mental, kerugian ekonomi, atau kerugian sosial yang signifikan akibat tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, jika pendamping mengalami trauma psikologis yang parah akibat menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut, atau harus kehilangan pekerjaan untuk merawat dan mendampingi korban utama.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 7 UU TPKS mendefinisikan Keluarga sebagai "orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban" (Pasal 1 angka 7 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022). PP 7/2018 Pasal 1 angka 3 memiliki definisi yang serupa. Jika pendamping pasien termasuk dalam definisi "Keluarga" ini (misalnya, orang tua, suami/istri, anak, atau tanggungan korban), mereka secara hukum diakui sebagai pihak yang berhak menuntut ganti rugi atas penderitaan yang mereka alami secara langsung maupun tidak langsung akibat kekerasan seksual terhadap korban utama. Perluasan konsep korban ini memungkinkan mereka untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian imateriil (misalnya, syok, depresi, kehilangan kebahagiaan) dan materiil (misalnya, biaya pendampingan, kehilangan penghasilan karena merawat korban) yang mereka alami sendiri, yang merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum.

2. Jenis-jenis Kerugian yang Dapat Dituntut

Hukum perdata Indonesia memberikan kerangka untuk menuntut berbagai jenis kerugian:

- a. Pasal 1246 KUHPperdata: Ini adalah dasar umum untuk menuntut kerugian materiil. Pasal ini menyatakan bahwa kerugian yang dapat dituntut meliputi kerugian yang telah diderita (schade) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh (winst). Dalam konteks kasus ini, kerugian materiil dapat berupa biaya medis (pengobatan, rehabilitasi), kehilangan pendapatan (akibat tidak dapat bekerja), biaya transportasi, dan biaya-biaya lain yang secara langsung timbul akibat kejadian.
- b. Pasal 1370 KUHPperdata: Meskipun pasal ini secara spesifik mengatur ganti rugi dalam kasus pembunuhan atau kematian karena kelalaian, prinsip penilaian kerugian imateriil yang parah dapat dianalogikan. Pasal ini menyatakan bahwa suami/istri, anak, atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah berhak menuntut ganti rugi yang dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta keadaan. Dalam konteks kasus kekerasan seksual, prinsip ini dapat digunakan untuk menuntut kerugian imateriil yang diderita oleh pendamping pasien yang kehilangan dukungan emosional atau mengalami penderitaan psikologis yang mendalam akibat peristiwa tersebut.

- c. Pasal 1371 KUHPerdara: Pasal ini mengatur ganti rugi bagi korban yang mengalami luka atau cacat anggota badan, termasuk biaya pengobatan dan kerugian yang disebabkan luka/cacat. Kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan. Ketentuan ini sangat relevan untuk kerugian fisik dan psikologis akibat pemerkosaan, baik bagi korban langsung maupun pendamping yang mengalami dampak psikologis (misalnya, shock, depresi, kecemasan) yang memerlukan perawatan.
- d. Pasal 1372 KUHPerdara: Pasal ini mengatur tuntutan ganti rugi dan pemulihan kehormatan/nama baik akibat penghinaan. Hakim harus memperhatikan kasar/tidaknya penghinaan, pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak. Perbuatan pemerkosaan secara inheren mengandung unsur penghinaan berat, yang tidak hanya diderita korban langsung tetapi juga dapat meluas ke keluarganya, termasuk pendamping pasien, yang merasa martabat keluarganya tercoreng.

3. Hak-hak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS secara komprehensif mengatur hak-hak korban kekerasan seksual, memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dibandingkan KUHPerdara:

- a. Hak atas Penanganan (Pasal 68 UU TPKS): Meliputi hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan; hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan (pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis); hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual (jika relevan).
- b. Hak atas Perlindungan (Pasal 69 UU TPKS): Meliputi penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; perlindungan atas kerahasiaan identitas; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
- c. Hak atas Pemulihan (Pasal 70 UU TPKS): Meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Pemulihan juga mencakup penyediaan layanan kesehatan fisik, penguatan psikologis, pendampingan hukum, bantuan transportasi/konsumsi/tempat tinggal sementara, bimbingan rohani, fasilitas pendidikan, dokumen kependudukan, dan hak atas informasi setelah pelaku menjalani hukuman.
- d. Hak Keluarga Korban (Pasal 71 UU TPKS): UU TPKS secara khusus mengakui hak-hak keluarga korban, yang dapat mencakup pendamping pasien. Hak-hak ini meliputi hak atas informasi tentang hak korban/keluarga/proses peradilan, kerahasiaan identitas, keamanan pribadi, hak untuk tidak dituntut pidana/perdata atas laporan, hak asuh anak, penguatan psikologis, pemberdayaan ekonomi, dan dokumen kependudukan. Anak atau anggota keluarga lain yang bergantung pada korban juga berhak atas fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial.

Tabel 2. Hak-hak Korban dan Pendamping Pasien Berdasarkan UU TPKS dan KUHPperdata

Jenis Hak/Tuntutan	Dasar Hukum KUHPperdata	Dasar Hukum UU TPKS	Keterangan/Implikasi
Ganti Rugi Materiil (Biaya Medis, Kehilangan Penghasilan, dll.)	Pasal 1246 KUHPperdata	Pasal 30 ayat (2) huruf a, c, d UU TPKS	KUHPperdata memberikan dasar umum; UU TPKS lebih spesifik untuk kerugian akibat TPKS.
Ganti Rugi Imateriil (Penderitaan Fisik/Mental, Hilangnya Martabat)	Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPperdata.	Pasal 30 ayat (2) huruf b UU TPKS	KUHPperdata memberikan dasar umum untuk kerugian pribadi/kehormatan; UU TPKS secara spesifik mengakui penderitaan langsung akibat TPKS.
Layanan Hukum	Tidak diatur secara spesifik.	Pasal 68 huruf c UU TPKS	UU TPKS menjamin hak korban atas layanan hukum.
Penguatan Psikologis/Rehabilitasi Menta	Tidak diatur secara spesifik.)	Pasal 68 huruf d, Pasal 70 huruf b UU TPKS	UU TPKS secara eksplisit mengakui dan menjamin hak atas pemulihan psikologis.
Pelayanan Kesehatan (Pemeriksaan, Perawatan)	Pasal 1371 KUHPperdata (sebagai bagian dari kerugian luka).	Pasal 68 huruf e, Pasal 70 huruf a UU TPKS	KUHPperdata menganggapnya sebagai kerugian; UU TPKS menjaminnnya sebagai hak penanganan dan pemulihan.
Perlindungan Identitas/Kerahasiaan	Tidak diatur secara spesifik.	Pasal 69 huruf d UU TPKS	UU TPKS memberikan perlindungan khusus terhadap kerahasiaan identitas korban.
Perlindungan dari Ancaman/Reviktimisasi	Tidak diatur secara spesifik.	Pasal 69 huruf c, e UU TPKS	UU TPKS memberikan perlindungan proaktif terhadap korban.
Hak Keluarga Korban	Tidak diatur secara spesifik, hanya melalui analogi kerugian.	Pasal 71 UU TPKS	UU TPKS secara eksplisit mengakui hak-hak keluarga korban, termasuk pendamping pasien jika memenuhi kriteria keluarga.

4. SIMPULAN

Tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Dokter PPDS secara yuridis tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Kelima unsur esensial PMH yaitu adanya perbuatan (aktif), perbuatan tersebut melawan hukum (baik melanggar undang-undang pidana seperti KUHP dan UU TPKS, melanggar hak subjektif, melanggar kewajiban hukum profesi, maupun bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum), adanya kerugian (materiil dan imateriil), adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kesalahan (kesengajaan) dari pelaku secara jelas terpenuhi. Perluasan makna "melawan hukum" melalui yurisprudensi memperkuat dasar tuntutan ganti rugi perdata bagi korban, yang mencakup penderitaan fisik, mental, psikologis, hingga hilangnya martabat. Dokter PPDS sebagai pelaku langsung memikul tanggung jawab hukum penuh, baik pidana maupun perdata, yang diperberat oleh penyalahgunaan kedudukan dan kepercayaan profesionalnya.

Pendamping pasien dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS di RSHS Bandung memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi perdata dan memperoleh hak-hak perlindungan serta pemulihan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, tindakan pemerkosaan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melanggar hak subjektif, bertentangan dengan

kewajiban hukum pelaku, dan menyebabkan kerugian. Korban (pendamping pasien, jika mengalami dampak langsung) dan/atau keluarganya (jika pendamping adalah keluarga korban) dapat menuntut ganti rugi materiil (berdasarkan Pasal 1246, 1371 KUHPerdara untuk biaya medis, kehilangan pendapatan) dan imateriil (berdasarkan analogi Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara untuk penderitaan psikologis, kehilangan martabat). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan payung hukum yang lebih komprehensif dan spesifik bagi korban dan keluarganya. UU TPKS secara eksplisit menjamin hak atas penanganan (layanan hukum, psikologis, kesehatan), perlindungan (kerahasiaan identitas, dari ancaman), dan pemulihan (rehabilitasi medis/mental/sosial, restitusi/kompensasi). Pasal 71 UU TPKS secara khusus mengakui hak-hak keluarga korban, yang mencakup pendamping pasien jika memenuhi kriteria "keluarga", memastikan mereka juga berhak atas informasi, perlindungan, dan dukungan psikologis serta ekonomi. Mekanisme restitusi dan kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semakin memperkuat hak korban untuk memperoleh pemulihan finansial atas kerugian yang diderita.

PUSTAKA ACUAN

- AULI. (2025). *JENIS-JENIS KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PASAL 4 UU TPKS*. DIAMBIL KEMBALI DARI HUKUM ONLINE: [HTTPS://WWW.HUKUMONLINE.COM/KLINIK/A/JENIS-JENIS-KEKERASAN-SEKSUAL-MENURUT-PASAL-4-UU-TPKS-LT66EBF05B2A715/](https://www.hukumonline.com/klirik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/)
- Indonesia, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (t.thn.).
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)
- Lippi. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Fakultas Hukum*(15 no 4).
- Natih. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan. *Legalitas*(XI no 1).
- Pasal 1 angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 . 2022.
 Pasal 1 angka 7 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 . 2022.
 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- SIP Law Firm. (2025). Diambil kembali dari <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id#:~:text=Unsur%2Dunsur%20yang%20dibuktikan%20dalam,hukum%20yang%20dilakukan%20oleh%20pelaku>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Wisma Putra-detikBali, "Awal Mula Kasus Dokter PPDS Perkosa Pendamping Pasien RSHS Bandung", <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7861872/awal-mula-kasus-dokter-ppds-perkosa-pendamping-pasien-rshs-bandung>, diakses pada 19 April 2025.